



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email: rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
Nomor : 440/2149/SK/RSUD Tapan/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu penetapan status Akreditasi RSUD Tapan;
 - b. bahwa dalam rangka status Akreditasi RSUD Tapan, perlu dibentuk kelompok kerja untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mengawasi kegiatan pelayanan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran nagara republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/BK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/MENKES/PER/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah

- Sakit;
20. Keputusan Direktur Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.24/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Tapan;
23. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Tapan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit Daerah Tapan, dengan susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari 4 (empat) kelompok yang terdiri dari :
- I. KELOMPOK MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
Kwalifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Manajemen Rekapitan Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK)
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - II. KELOMPOK PELAYANAN BERFOKUS PASIEN
Akses dan Kontinitas Pelayanan (AKP)
Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Pengkajian Pasien (PP)
Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
Komunikasi dan Edukasi (KE)
 - III. KELOMPOK SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)
 - IV. PROGRAM NASIONAL

- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, masing-masingnya melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Belanja Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tapan Tahun 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 30 Agustus 2022

DIREKTUR


drg. Amri, M.Si
NIP. 19820906 200902 1 005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 440/214/RSUD Tapan/2022
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
AKREDITASI DI LINGKUNGAN Rumah Sakit
Umum Daerah Tapan TAHUN 2022

1. Penanggung jawab : drg. Amri, M.Si
2. Ketua : dr. Bismel Kasri Hanza
3. Wakil : drg. Irmadel Putra Emira
4. Sekretaris : Rivi Novia Eliza, Amd
5. Sekretariat :
 - Fingki Maria Devita, SE
 - Mia Audina, SE
 - Enda Wulandari, SE
 - Maisi Putri Yunelti, SKM
 - Wici Nofendra, Amd.Keb
 - Safira Edyar, S.Kom
 - Nurmillinia Putri, A.Md.Si
 - Septika Olanda, S.E
 - Teza Karmila Herman, SE

KELOMPOK KERJA

I. Kelompok Manajemen Rumah Sakit

Koordinator : Bustami, Amd.Kep

Pokja 1 : Tata Kelolah Rumah Sakit (TKRS)

Ketua : Bustami, Amd.Kep

Anggota : Rina Efiti, AMK
Ns. Maya francisca, S.Kep
Mory Triska Putri, Amd.Keb
Utari Risma Dewi, Amd
Oca Afrida, SM
Firra Azzahrah Trie Utami, ST
Effif Ochanel, S.Kom
Fadly Dinata, SE
Amna, S.Kom
Rilla Deka Putri, SE
Ulva Anjella, Amd
Laini Indra Ramadani, SE
Maigi Salmita

Pokja 2 : Kualifikasi Dan Pendidikan Staf (KPS)

Ketua : Alfri Demi Nasra, AMK

Anggota : Yanti syarfika, S.Kep
Vivi Yulianda, A.Md
Mega Silvia, S.T
Resa Zelvia Nolla, SE
Nila Mustika, S.E
Adila Asmara, S.E
Rio Novriadi, S.E
Oci Putri, SM
Endri Patriadi, SKM
Nola Afrina, A.Md

Pokja 3 : Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK)

Ketua : Muktar Lovi, ST

Anggota : Rara Oktaviani, S.Tr.Kes

Ervic Ovanda, S.kom
Feby Yolanda. S, S.Kom
Diki Zuliardi, A.Md. TE
Vici Dwindi, SKM
Suci Maida Putri, S.Ak
Gustri Wahyuni, Amd,Kes
Hengki Marsa P.,MKM
Ronal Afdian, Amd
Mulia Benhelmi, Amd. TE
Dio Alif Utama, SKM
Riris Ira Gustifa, Amd.KL
Agung Pratama Putra, SKM
Zulizar
Rendi saputra

Pokja 4 : Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Ketua : dr. Ngela yulastri

Anggota : Drg.Nesa Oktaviani
Evisva Armelia, Amd.Keb
Vira Julia Parta Sari, STr.Keb
Deri Nofriadi, S.Kep
Ns. Maghvi Hidayat, S.Kep
Ns. Deri Saputra, S.Kep
Meza Neldia Utami, Amd.Keb
Safitri, Amd. Keb
Merry Minanggri, Amd.Keb
Ira Deca Putri, Amd.Keb
Mutia Ulfah, Amd.Keb
Sri IenaHartati, STr.Keb
Poppy Apriyani, S.Tr.Keb
Fitriyeni, S.Kep
Fitri Yana Dewi, S.Tr.Keb

Pokja 5 : Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK)

Ketua : Ns.Agustina, S.Kep

Anggota : Lizarni, S.Kep
Ns.haries Pesta, S.Kep
Riri Anjeli, Amd.Rm
Yonia Monika, Amd.Rm
Dona Putri L., Amd.Rm
Rasti Harnika, Amd.Rm
Lilis Rahayu, Amd.Rm
Yonda Siska Sari, Amd.Rm
Wandi Hafitran, Amd.Rm
Ronika Fransiska, Amd.Rm
Roza Rahma Yani, Amd.Rm
Yudhi Sofian S.Kom
Iga Kumala Sari, Amd.keb
Gita Sri Utami, S.Kep
Septofia, Amd.Kep
Sni Juli Putri, Str.Keb

Pokja 6 : Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Ketua : dr.Vany Netza Putri

Anggota : Ns.Moh Khoirul Anam, S.Kep
Ns.Gusrini Yeza, S.Kep
Oktafia Dwi Putri, S.ST
Honesty Mirfan, S.Tr. Keb
Putri Ayu Gusnizal, Amd.Keb
Ns. Nezya Hirma, S.Kep

II. Kelompok Pelayanan Berfokus Pada Pasien

Koordinator : Ns. Dori Efriharma, S.kep

Pokja 7 : Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP)

Ketua Ns.Vivi Juliastina, S. Kep

Anggota : Ns. Anisa Tamara, S.Kep
Novia Ningsih, Str.keb
Ns.Satria nurmaicing, S.Kep
Ns.Lisnawati, S.Kep
Ns.Mela Nidia Afrianti, S.Kep
Ns.Sona Ultri, S.Kep

Pokja 8 : Hak Pasien Dan Keluarga (HPK)

Ketua : Ns.Ilham Wira Satria, S.Kep

Anggota : Ns.Ayu Mariana, S.Kep
Fadila Ednita Putri, Amd.Kep
Ns. Yosi Novita Sari, S.Kep
Lili Irvania, Amd. Kep
Cindi Fantika Sari, Amd.Kep

Pokja 9 : Pengkajian Pasien (PP)

Ketua : dr.Endah Armelya Sari

Anggota : Ns.Irma Eka Fitrianti, S.Kep
Liza Sasmita, S.Kep
Haniza Putri, Amd.Keb
Yuniza Eci J. S.Gz
Asri Saski, Amd.rad
Meli Juliza Putri, Amd.AK
Kintan Putri, Amd.Kep
Rasti Harnika, Amd.Rm
Inka Putri, A.Md. Gz
Ronika Fransisco, Amd.RM

Pokja 10 : Pelayanan Dan Asuhan Pasien (PAP)

Ketua dr.Indah Rayri Sagita M.

Anggota Ns.Nadia Filtrasari, S.Kep
Ns.fauzia Amama Fitra, S.Kep
Cakra Ferni,Amd.keb

Pokja 11 : Pelayanan Anestesi Dan Bedah (PAB)

Ketua : Devi Dewi Santi, S.Kep

Anggota : dr. Debby
Ns.Nina Febriana, S.Kep
Yowil Tatilo, Amd.Kep
Ns. Finda Amdan Dewi,S.Kep
Serly Marselina, Amd.Kep

Pokja 12 : Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)

Ketua : Apt. Sofia

Anggota : Lilik Ulandari, Amd Farm
Apt. Lidio Anggi Pratama
Apt. Iin Mayka Utami
Wita Anggraini, Amd.Farm
Silvi Maiyeni, Amd.Farm
Aptris Meidi, Amd.Farm
Edo Rinaldi, Amd.Farm
Nadia Putri w, S.Farm
Reda Daryulianti, Amd.Farm

Pokja 13 : Komunikasi Dan Edukasi (KE)

Ketua : Ns.Ratika Yuzallia,S.kep

Anggota ; Ns.Livia Tessa Surya,S.Kep
Rina Iswita, Amd.Keb
Messi Yulan Sari Amd.Kep
Riri Putriani, STr.Keb

III Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Ketua : Ns. Dori Efriharma ,S.kep

Anggota : Ns. Yanche Wulan Utami,S.Kep
Yance Yulanda Yusman, Amd.Keb
Ns. Cumni Mutia ,S.kep
Riva Merlina Sari,Amd.Kep
Nesi Elvina , Amd.Kep
Vina Juwita Sari, STr.Keb
Eri Gusnia Amd.Keb
Amalia Rizki Wahyuni, S.Psi
Ordella Almareta, A.Md. Keb

IV Kelompok Program Nasional (Prognas)

Ketua : Yusmartini
Anggota : Parsi, A.Md.AK
Ns. Revi Destami, S.Kep
Ririn Rosadi, S.ST
Putrinal lucvi Rezy S.Tr.Keb
Oksa jahyani ,Amd Keb.
Emilda Amerisa ,Amd keb.
Merry Minanggri ,Amd keb
Helvi Nofita ,Amd keb
Siska Wati,Amd kep
Fetri Adi rahayu,Amd.Keb


DIREKTUR
drg. Amri M.Si
NIP-19820906 200902 1 005